



P E N E T A P A N

Nomor 584/Pdt.G/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Kontrak (Dinas Kebakaran Pemkot Ternate, bertempat tinggal di RtKecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Honorer (Kantor Lurah Kamp. Makassar), bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Ternate tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 584/Pdt.G/2018/PA.TTE. tanggal 02 November 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, , Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2010 dan dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 6 hal.
Put. No. 584./Pdt.G/2018 /PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang direldhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa, setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ;
4. Bahwa, semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai tiga orang anak, yaitu :
 1. Anak ke I(perempuan), lahir di Ternate, 24 September 2010, berumur 8 tahun ;
 2. Anak ke II,(laki-laki), lahir di Ternate, 07 September 2012, berumur 6 tahun ;
 3. Anak ke III(laki-laki), lahir di Ternate 19 Desember 2017, berumur 10 bulan ;
5. Bahwa anak sebagaimana disebutkan pada point 4 di atas berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering mencaci maki Penggugat sehingga Penggugat merasa malu dan tidak dihargai sebagai isteri ;
 - b. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras ;
 - c. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan ;
 - d. Tergugat sudah mempunyai wanita lain/selingkuhan ;
 - e. Tergugat sudah mengatakan ingin cerai talak kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar atas persoalan yang terjadi. Namun, Tergugat terus-menerus mengulangi perbuatannya ;
8. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat di atas yang masi di bawah umur maka Penggugat mohom ditetapkan sebagai hak pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 2 dari 6 hal.
Put. No. 584./Pdt.G/2018 /PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

10. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak ke I (Perempuan), umur 8 Tahun, Anak ke II (laki-laki) umur 6 Tahun, Anak ke III (laki-laki), umur 10 Bulan, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun menurut berita acara persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan kembali

Hal. 3 dari 6 hal.
Put. No. 584./Pdt.G/2018 /PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya dengan baik bersama tergugat demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa nasehat Majelis Hakim tersebut diterima oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan agar dapat mencabut perkaranya karena dan ingin/sudah berdamai dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya karena ingin/sudah berdamai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 584/Pdt.G/2018/PA TTE. dicabut.

Hal. 4 dari 6 hal.
Put. No. 584./Pdt.G/2018 /PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. HASBI, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU, dan ISMAIL SUNETH, S.Ag, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTINI PANDJAB, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU.

Drs. HASBI, M.H.

ISMAIL SUNETH, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

KARTINI PANDJAB, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|--------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000 |

Hal. 5 dari 6 hal.
Put. No. 584./Pdt.G/2018 /PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	225.000.
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000.-
Jumlah	Rp	216.000.
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 hal.
Put. No. 584./Pdt.G/2018 /PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)